

## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta

### The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness On MSME Taxpayer Compliance In Sleman District, Yogyakarta

Poly Endrayanto EC<sup>1\*</sup>, Andre Kussuma Adiputra<sup>2</sup>, Lila Retnani Utami<sup>3</sup>, Pangestuti Rahayu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Respati Yogyakarta

<sup>1\*</sup> polychristmawan@respati.ac.id, <sup>2</sup> andre\_adiputra@yahoo.com, <sup>3</sup> lilaretnani@respati.ac.id,

<sup>4</sup> pangestutihayu69@gmail.com

\*penulis korespondensi

#### Abstrak

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) bertipe kausal. Untuk tujuan ini, penelitian dilakukan dengan melakukan survai lapangan (*field study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (H<sub>1</sub>) sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, (H<sub>2</sub>) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (H<sub>3</sub>) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *adjusted R square* adalah 0,664 atau 66,4% menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen dalam penelitian ini (sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

**Kata kunci: sosialisasi; pengetahuan; kesadaran; kepatuhan; wajib pajak**

#### Abstract

The Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) was born as a new milestone in tax reform that encourages the establishment of a fair, healthy, effective and accountable tax system, as well as being part of the reform agenda in the fiscal and structural sectors which is very much needed to support efforts to realize Indonesia Maju 2045. The aim of the study is to determine the effect of tax socialization, tax knowledge, awareness of taxpayers on taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sleman Regency, Yogyakarta. This research is to test the hypothesis (*hypothesis testing*) of causal type. For this purpose, the research was carried out by conducting a field survey (*field study*). The results of the study show that: (H<sub>1</sub>) tax socialization has an effect on taxpayer compliance, (H<sub>2</sub>) tax knowledge has no effect on taxpayer compliance, and (H<sub>3</sub>) taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance. The adjusted R square value is 0.664 or 66.4% indicating that the influence of the independent variables in this study (tax socialization, tax knowledge, and taxpayer awareness) has on taxpayer compliance, while the rest is influenced by other variables outside this study.

**Keywords: socialization; knowledge; awareness; compliance; taxpayers**

## **1. PENDAHULUAN**

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural yang sangat diperlukan guna mendukung upaya mewujudkan Indonesia Maju 2045. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pada tahun 2045 demografi Indonesia diharapkan akan mencapai 309 juta penduduk dengan mayoritas usia produktif sebanyak 52%, dan sebagian besar 75%-nya akan hidup di perkotaan, serta 80% penduduk berpenghasilan menengah. Menkeu mengatakan bahwa apabila stabilitas politik ekonomi sosial bisa terus terjaga, maka Indonesia akan menjadi negara dengan penghasilan menengah yang mencapai USD29.300 per kapita, menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan struktur perekonomian yang lebih produktif dan sektor jasa yang maju ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). (1)

Dukungan yang diperoleh sektor UMKM dari UU HPP ini antara lain pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh final yang hanya 0,5% dari pendapatan bruto dan penurunan tarif 50% berdasarkan pasal 31E. Terbaru, UU HPP mengatur fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga Rp500 juta setahun serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai 1%, 2%, atau 3% untuk UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) (<https://www.kemenkeu.go.id>; 2022). (2)

Jumlah UMKM di Kabupaten Sleman meningkat signifikan selama masa pandemi covid. Pada 2019 jumlahnya sebesar 48 ribu unit usaha, dan bertambah menjadi 68 ribu unit usaha, sampai Desember 2020. Jumlah ini terus bertambah hingga 80 ribu unit usaha sampai Mei 2021, dari jumlah tersebut 56 persen di antaranya atau sekitar 45 ribu unit usaha bergerak di bidang pangan atau usaha kuliner ([dinkopukm.slemankab.go.id](http://dinkopukm.slemankab.go.id), 2021). (3)

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, termasuk fungsi pajak, peraturan, mekanisme, dan sanksi yang akan diperoleh wajib pajak, bila tidak memenuhi kewajiban pajaknya (Setyorini, 2016). (4)

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang wajib dimiliki wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan akan sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan perpajakan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (Inasius, 2015). (5)

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak menurut Priyantini (2008) merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban, sehingga mereka tidak patuh dalam membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak atau *tax evasion* (Priyantini, 2008). (6) Menurut Anam, et al. (2018) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. (7)

Permasalahan dalam penelitian ini, meliputi: (a) bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman Yogyakarta, (b) bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta, dan (c) bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Berdasarkan beberapa hasil penelitian serta fenomena sebelumnya yang menjelaskan adanya kajian empiris dan gap empiris, maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian untuk menguji “Pengaruh Sosialisasi

Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta". Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen. Penyesuaian penggunaan indikator dalam penelitian dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **2. METODE/PERANCANGAN/MATERIAL**

### **2.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi dalam psikologi merupakan penilaian yang kita buat tentang penyebab perilaku orang lain. Teori atribusi menjelaskan proses atribusi ini, yang kita gunakan untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi. Untuk memahami konsep atribusi, bayangkan seorang teman baru membatalkan rencana bertemu untuk minum kopi. Apakah Anda berasumsi bahwa sesuatu yang tidak dapat dihindari muncul, atau bahwa teman itu adalah orang yang rapuh? Dengan kata lain, apakah Anda berasumsi bahwa perilaku itu situasional (terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal yang melekat)? Bagaimana Anda menjawab pertanyaan seperti ini adalah fokus utama psikolog yang mempelajari atribusi (Hopper dan Elizabeth, 2020). (8) Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan pengaruh internal dan eksternal yang menimbulkan perilaku tersebut (Suntono & Kartika, 2015). (9) Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor internalnya.

**Pengertian Pajak.** Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (10) **Sosialisasi Perpajakan.** Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filing dan ebilling, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak (Andinata, 2015). (11) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan. Penyuluhan Perpajakan merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak selaku administrasi perpajakan di Indonesia. (12) **Pengetahuan Perpajakan.** Pengetahuan Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). (13) Menurut Naki (2013), pengetahuan Wajib Pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (14) Penelitian Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar


pajak, sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap patuh tidaknya seseorang untuk membayarkan pajaknya. (15) Rodriguez-Justicia dan Theilen (2018) menjelaskan tentang pengetahuan pajak memegang peran vital. Pendidikan pajak sebaiknya diperoleh setiap wajib pajak, agar setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai perpajakan. (16) **Kesadaran Wajib Pajak.** Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengetahui dan memahami tentang pajak tanpa adanya tekanan dari pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara individu dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Venichia Qibtiasari Nugroho dan Kurnia, 2020). (17) **Kepatuhan Wajib Pajak.** Menurut Tiraada (2013), kepatuhan Wajib Pajak merupakan “pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela”. (18) Tulenan et al., (2017), menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut taat dalam melaksanakan serta memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua pendekatan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut yaitu ekonomi dan perilaku. Ekonomi dilihat dari hukuman dan sanksi-sanksi yang diberikan. Sedangkan pendekatan perilaku yaitu adanya faktor kesadaran dan faktor lingkungan yang mempengaruhi. (19)

## **2.2 Kerangka Teori**

Teori-teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini (2020), pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang untuk membayar pajak; (20) (2) Alvin Danniswara Andrianus dan Abdul Ghofar (2015), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (21) (3) Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017), Wajib Pajak diharapkan dapat terus aktif untuk belajar perpajakan agar pemahaman mengenai peraturan perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik; (22) (4) Novia Andriani, Ibnu Abni Lahaya (2021), sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (23) (5) Intan Karunia Sari, Saryadi (2018), sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (24) (6) Nazilatul Khunaina, Khafa Ainul, Susanti (2021), pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penerapan sistem *e-filling* secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (25)

### 2.3 Kerangka Konsep

Kaitan konsep-konsep yang ingin diukur dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Penelitian  
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

### 2.4 Hipotesis

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 1.** Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas peraturan baru sehingga informasi yang disampaikan dalam sosialisasi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Upaya sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui penyebaran informasi tentang jenis-jenis pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan manfaat pajak (Mukhlis et al., 2015). (26) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dihipotesiskan:

H<sub>1</sub>: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

**Hipotesis 2.** Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2016) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap pengetahuan perpajakan dan kepatuhan perpajakan. (27) Penelitian sudrajat menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (Sudrajat, 2015). (28) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dihipotesiskan:

H<sub>2</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

**Hipotesis 3.** Kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar sangat mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang sadar belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, bisa jadi pengetahuan dan pemahaman yang minim tidak membuat kesadaran terhadap kewajibannya juga menjadi berkurang (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). (29) Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dihipotesiskan:

H<sub>3</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

### 2.5 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) bertipe kausal. Tujuannya untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk tujuan ini, penelitian dilakukan dengan melakukan survei lapangan (*field study*), yaitu penelitian dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Efendi, 1999). (30) Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi angka (kuantitatif) sesuai skala yang tertera di kuesioner penelitian. Untuk sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Data tersebut diperoleh dari hasil pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data

sekunder. Data sekunder merupakan data publikasi yang diperoleh dari lembaga maupun badan sebagai penyedia data (perantara). Sesuai dengan kerangka pemikiran dan hipotesis, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain analisis kausalitas. Mudrajad Kuncoro (2009) mengemukakan bahwa penelitian kausalitas merupakan penelitian yang selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. (31) Lokasi pengumpulan data penelitian adalah UMKM di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Waktu penelitian adalah Juni sampai dengan November 2022. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). (32) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi (Sugiyono, 2009). (33) Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2009) ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivarian (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti. (34)

Untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada pada Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representative (Babbie, 2004). (35) Sampel diambil berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi, anggota-anggotanya dan tujuan dari penelitian. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk studi penjajagan (studi awal untuk penelitian atau evaluasi), yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random (Heri Retnawati, 2017). (36)

Sampel *purposive* dengan jumlah 37 responden UMKM di Kabupaten Sleman dan telah memiliki NPWP. Pemilihan sampel dengan metode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Kuesioner yang disebar kepada para pelaku UMKM menggunakan satuan pengukuran skala Likert 5 poin, yaitu: poin 1 = sangat tidak setuju, poin 2 = tidak setuju, poin 3 = kurang setuju, poin 4 = setuju, poin 5 = sangat setuju.

**Variabel dan Definisi Penelitian.** Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Definisi untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: (1) Variabel Bebas (*Independent Variable*) Variabel ini adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependent dan mempunyai hubungan yang positif atau negatif bagi variabel dependent. Penelitian ini menggunakan variabel bebas: Sosialisasi Perpajakan ( $X_1$ ), Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ); (2) Variabel Terikat (*Dependent Variable*), Variabel ini adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Situmorang dan Luthfi, 2011). Penelitian ini menggunakan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan untuk masing-masing hipotesis adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai signifikan sebesar 0,047 di bawah 0,05, dengan nilai t hitung sebesar -2,064 hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya sosialisasi

perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif, artinya bahwa peningkatan adanya sosialisasi perpajakan terhadap UMKM akan menyebabkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman mengalami penurunan.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novia Andriani, Ibnu Abni Lahaya (2021), sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (37) Intan Karunia Sari, Saryadi (2018), sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (38) Nazilatul Khunaina, Khafa Ainul, Susanti (2021), sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (39)

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diselenggarakan berulang-ulang akan mempengaruhi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengalami penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah atau fiskus memiliki pengaruh yang signifikan untuk tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan akan menurunkan kepatuhan terhadap wajib pajak, meskipun pemerintah atau fiskus telah melakukan sosialisasi perpajakan.

### **H<sub>2</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai signifikan sebesar 0,163 di atas 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 1,427 hal ini menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> diterima, artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. (40) Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Fita Fitrianiingsih, Sudarno, dan Taufik Kurrohman (2018) diketahui bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, artinya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (41) Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau fiskus memberikan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, melalui sosialisasi atau penyuluhan secara langsung maupun melalui online, sehingga wajib pajak dapat memahami secara benar peraturan perpajakan yang berlaku.

### **H<sub>3</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 0,05, dengan nilai t hitung sebesar 5,764 hal ini menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hasil penyebaran kuesioner kepada responden diperoleh temuan secara empirik bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, bahwa pajak harus dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak karena sadar memiliki kewajiban sebagai warga negara yang baik, yakin bahwa hasilnya akan kembali ke masyarakat, tidak memberatkan, penting bagi pembagunan negara, membayar pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM Kabupaten Sleman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka paham

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh: Novi Herlyastuti (2018) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak; (42) Farid Madjodjo dan Ilfan Baharuddin (2022), hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan; (43) Novia Andriani, Ibnu Abni Lahaya (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (44) Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kerelaan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk sikap rela untuk berkontribusi dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Sleman.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan.** Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman; (2) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman; (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

**Saran.** Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini antara lain: (1) melakukan sosialisasi perpajakan dengan pendekatan yang baik sesuai kultur masyarakat setempat melalui luring maupun daring, serta penerapan aplikasi pajak secara online, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut; (2) meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi UMKM Kabupaten Sleman melalui pendekatan luring maupun daring, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi UMKM Kabupaten Sleman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- (1) Kemenkeu.go.id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sosialisasi-uu-hpp-reformasi-pajak-untuk-capai-indonesia-emas-2045/>
- (2) Kemenkeu.go.id. Melalui UU HPP Kemenkeu Dukung UMKM. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/melalui-uu-hpp-kemenkeu-dukung-umkm/>. Jakarta, 07/02/2022 Kemenkeu; 2022.
- (3) Dinkopukm.slemankab.go.id. (2021). Jumlah UMKM di Sleman Meningkatkan Signifikan di Masa Pandemi. <https://dinkopukm.slemankab.go.id/2021/06/06/jumlah-umkm-di-sleman-meningkat-signifikan-di-masa-pandemi/>.
- (4) Setyorini, T. C. (2016). The Influence of Tax Knowledge, Managerial Benefit and Tax Socialization Toward Taxpayer's Willingness to Pay SME's Tax. *Acta Universitatis Danubius. OEconomica*, 12(5), 96–107.
- (5) Inasius, F. (2015). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: Evidence from Indonesia. *Accounting and Taxation*, 7 (1), 67–73. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- (6) Priyantini, J. (2008). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. Bali: Universitas Udayana.
- (7) Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan

- Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- (8) Hopper, Elizabeth. (2020, August 25). Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>.
  - (9) Suntono, & Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*.
  - (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - (11) Andinata, Monica Claudia. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*; 2015.
  - (12) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.
  - (13) Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi; 2011.
  - (14) Naki, R. (2013). Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Gorontalo (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo). *Jurnal Akuntansi*.
  - (15) Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini. Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2020, 11(2), 420-431; 2020.
  - (16) Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. Education and Tax Morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18-48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>; 2018.
  - (17) Venichia Qibtiasari Nugroho dan Kurnia. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 9, Nomor 1, Januari 2020.
  - (18) Tiraada, T.A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1 (3) : 999-1008.
  - (19) Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17682.2017>; 2017.
  - (20) Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini. Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2020, 11(2); 2020, Hlm. 420-431.
  - (21) Alvin Danniswara Andrianus dan Abdul Ghofar. (2015). Kesadaran Wajib Pajak Memediasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/3380/3027>.
  - (22) Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.

- [Http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI FORUM EKONOMI](http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI FORUM EKONOMI). Volume 19, No. 1; 2017.
- (23) Novia Andriani, Ibnu Abni Lahaya. Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* Vol 6, No 4 (2021). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/7533>; 2021.
- (24) Intan Karunia Sari, Saryadi. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/download/24043/21810>; 2018.
- (25) Nazilatul Khunaina, Khafa Ainul, Susanti. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 15. ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 (2021). DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004; 2021.
- (26) Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4>; 2015, p161.
- (27) Anwar, R. A. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemeditasi. *Jurnal InFestasi*, 12 No 1, 66-74.
- (28) Ajat Sudrajat, Arles Parulian Ompusunggu. Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*. ISSN 2339 – 1545. *JRAP* Vol. 2, No. 2, Desember; 2015, hal 193 – 202.
- (29) Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 133. <http://doi.org/ISSN: 1979-4878>; 2011.
- (30) Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES; 1989.
- (31) Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga; 2009.
- (32) Sekaran, U. *Metologi Penelitian Untuk Bisnis*, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat; 2006.
- (33, 34) Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung; 2009.
- (35) Babbie, E. *The practice of social research*. Belmont, CA: Wadsworth; 2004.
- (36) Heri Retnawati. Teknik Pengambilan Sampel. Disampaikan pada Workshop Update Penelitian Kuantitatif, Teknik Sampling, Analisis Data, dan Isu Plagiarisme di STIKES Surya Global Yogyakarta; 30 September 2017.
- (37) Novia Andriani, Ibnu Abni Lahaya. (2021). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* Vol 6, No 4 (2021). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/7533>.
- (38) Intan Karunia Sari, Saryadi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/download/24043/21810>.
- (39) Nazilatul Khunaina, Khafa Ainul, Susanti. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial 15. ISSN 1907-9990. E-ISSN 2548-7175. Volume 15 Nomor 1 (2021). DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004; 2021.
- (40) Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi. Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17 No. 01, April 2020.
- (41) Fita Fitrianiingsih, Sudarno, dan Taufik Kurrohman. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume V (1); 2018, Hlm. 100-104.
- (42) Novi Herlyastuti. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5266/4630#> Vol 7, No 1 Semester Ganjil 2018/2019.
- (43) Madjodjo, F. & Baharuddin, I. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50–67. DOI: 10.32662/gaj.v5i1.1979; 2022.
- (44) Novia Andriani, Ibnu Abni Lahaya. (2021). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* Vol 6, No 4 (2021). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/7533>.